

POKDARKAMTIBMAS PAMULANG SEBAGAI IMPLEMENTASI KEMITRAAN DALAM KONTEKS COMMUNITY POLICING

Mario Humberto¹
humberto.mario@gmail.com

Abstract

Police Decree No. Pol. : SKEP/737/X/2005, explained that the implementation partnership in the community policing context is between the police and FKPM. Through FKPM expected partnership between police and community in the community policing context that can be realized. In the Pamulang Police jurisdiction, found that the role of FKPM not walk, but instead there is one other form of partnership between police and community who called Pokdarkamtibmas Pamulang, which is more active in conducting real activities of crime prevention or security driven and problem solving. Research in this thesis are to understand the position and relationship Pokdarkamtibmas Pamulang with the police and FKPM, and effectiveness Pokdarkamtibmas Pamulang in in partnership with the Police in the context of community policing realize.

Primary data in this study is the result of interviews with seven resources persons from various parties, namely Metro Police Pamulang, Kelurahan Pondok Cabe Udik, FKPM, and Pokdarkamtibmas Pamulang. The results of this study showed that Pokdarkamtibmas Pamulang is also FKPM because the elements of the same members as FKPM namely: RT, RW, religious leaders, community leaders, youth leaders. But unfortunately, the formal forms of Pokdarkamtibmas Pamulang limiting community involvement. While community involvement is an important part of community based crime prevention. Also found that Pokdarkamtibmas Pamulang still not appropriate in the context of community policing.

Keywords: Pokdarkamtibmas Pamulang, FKPM, KSK Kencana, community policing, community based crime prevention

Kebijakan Kapolri tentang *community policing* (diterjemahkan sebagai kebijakan Polmas) telah ditindaklanjuti dengan perintah implementasi Polmas mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, sampai dengan Polsek dan Pospol. Dalam menjalankan fungsinya, polisi di tingkat Polsek akan lebih berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Pada

¹ Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

tingkat Polsek ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya, dalam hal ini polisi dapat bekerja bersama-sama dengan masyarakatnya untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Paradigma baru Polri didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau sendirian. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban (Sutanto, 2006: 2). Syarat utama dari paradigma baru ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat. Tepatnya kemitraan yang harmonis dan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman warga masyarakat (Sutanto, 2006: 2).

Sebenarnya, paradigma baru Polri di atas, tidak terlepas dari momentum “reformasi kepolisian” di negeri ini. Setelah Polri secara organisatoris mandiri dan terpisah dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, harapan publik begitu besar dan menuntut Polri benar-benar menjadi institusi sipil yang profesional, demokratis, humanis, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Caranya adalah dengan mengubah paradigma lama yang tadinya menitikberatkan pada pola pemolisian yang reaktif dan konvensional, menuju pola pemolisian yang modern, demokratis, pemolisian yang mengedepankan pemecahan masalah (*problem solving*), kemitraan (*partnership*), dan proaktif yang lebih mengutamakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Salah satu bentuk upaya mereformasi diri kebijakan Polri adalah penerbitan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang “Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri”. Pengertian Polmas dari surat keputusan tersebut adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah kejahatan dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.

Kebijakan ini muncul atau berangkat dari suatu konsep pemikiran bahwa Polri menyadari tugas keamanan dan ketertiban tidak cukup dilakukan oleh polisi saja, tapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa yang bersinergi dalam suatu pola hubungan yang saling menghargai dan saling mempercayai antara masyarakat dan polisi. Kebijakan ini mengubah pola hubungan antara polisi dan masyarakat, yang selama ini selalu berada di dua kutub yang berbeda dimana keduanya eksklusif dan berdiri sendiri-sendiri (Friedmann, 1998 : 5).

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan pemolisian masyarakat (Polmas) dalam penyelenggaraan tugas Polri, menjelaskan bahwa implementasi kemitraan dalam konteks *community policing* adalah antara polisi dan FKPM. Kemitraan dalam konteks pemolisian masyarakat di Indonesia adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. *Community policing* mendorong satu kemitraan baru antara masyarakat dengan petugas polisi yang ditugaskan di daerah mereka, yang berbasis pada saling menghargai, keberadaban, dan saling memberi dukungan.

Sementara itu yang disebut dengan FKPM adalah wahana komunikasi antara Polisi dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Sutanto, 2006: 38). Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat disingkat FKPM dibentuk pada tingkat desa/kelurahan, Polsek dan tingkat organisasi Polri lainnya sesuai kebutuhan (Sutanto, 2006: 144). Kegiatan pembentukan FKPM adalah dengan mengundang berbagai macam kalangan warga dan dipilih perwakilan untuk menjadi anggota FKPM. Selanjutnya akan dipilih perwakilan yang akan menjadi pengurus FKPM. Ketua FKPM bukan dari polisi, tetapi wakil dan sekretarisnya adalah polisi.

Merujuk kembali bahwa *community policing* (diterjemahkan sebagai kebijakan Polmas) telah ditindaklanjuti dengan perintah implementasi Polmas mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, sampai dengan Polsek dan Pospol, di mana diharapkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, polisi di tingkat Polsek akan lebih berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga polisi kemudian menjadikan masyarakat sebagai mitranya untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka hal ini berarti bahwa ada kesadaran di dalam diri polisi bahwa polisi tidak akan mungkin menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sendirian. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dengan menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa melalui FKPM diharapkan kemitraan polisi dan masyarakat dalam konteks *community policing* itu dapat terwujud. Masalah yang kemudian muncul adalah apakah FKPM

memang benar merupakan suatu wujud partisipasi masyarakat yang mendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat seperti yang diharapkan dalam konteks *community policing*? Terlebih lagi apabila kita pahami bahwa kemitraan dalam konteks *community policing* ini cerminan upaya Polri untuk menjadikan masyarakat menjadi mitranya untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang pada tujuan lanjutnya adalah mewujudkan terselenggaranya pengamanan swakarsa di dalam masyarakat.

Jika memang desain kemitraan dalam *community policing* adalah kerjasama antara polisi dan FKPM maka tentunya dalam pelaksanaan pengamanan swakarsa di suatu komunitas, peran FKPM akan sangat besar terutama dalam mendorong warga komunitas melakukan kegiatan-kegiatan nyata pengamanan swakarsa dan mencegah kejahatan yang berdasarkan pada partisipasi warga komunitas secara aktif dan kolektif.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam era pemantapan implementasi Polmas secara nasional pada tahun 2010 ini ternyata banyak sekali FKPM di tingkat Polsek di Indonesia, paling tidak jika kita kerucutkan wilayahnya ke dalam wilayah Polda Metro Jaya atau mungkin lebih kecil lagi wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, khususnya wilayah Polsek Metro Pamulang, belum menunjukkan aktivitas yang nyata dalam menggalang partisipasi warga komunitasnya melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan atau pengamanan swakarsa.

Dengan kata lain, kemitraan antara polisi dan FKPM dalam melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam komunitas tersebut belum menunjukkan kondisi yang memadai. Masalah ini akan lebih menantang untuk dikaji manakala tidak hanya kenyataan bahwa di wilayah Polsek Metro Pamulang tersebut peran FKPM tidak berjalan, tapi justru ada satu bentuk kemitraan lain antara polisi dan bentuk kolektivitas komunitas yang disebut sebagai Pokdarkamtibmas Pamulang yang lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan nyata pencegahan kejahatan atau pengamanan swakarsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan dan relasi Pokdarkamtibmas Pamulang dengan Polisi dan FKPM di wilayah Polsek Metro Pamulang, serta melihat efektivitas Pokdarkamtibmas Pamulang dalam konteks kemitraan dengan Polisi dalam mewujudkan *community policing*.

Polmas sebagai Wujud Strategi Pencegahan Kejahatan Berpendekatan Kemasyarakatan

Menurut Kaiser, strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil lingkup dari kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum (Dermawan, 1994: 12).

Dermawan mengutip pendapat beberapa ahli mengatakan bahwa terdapat tiga bentuk strategi pencegahan kejahatan yaitu (Dermawan, 1994: 17):

- Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut *social crime prevention* yang mempunyai arti segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran menjadi sasarannya.
- Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut *situational crime prevention*. Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan yang sering disebut sebagai *community based crime prevention* yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas komunitas untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal. Kontrol sosial informal, partisipasi, dan kohesi sosial adalah faktor kunci yang menyumbang pada kapasitas lingkungan ketetangaan untuk membatasi kejahatan dan perilaku menyimpang di dalam batas wilayah mereka (Dermawan, 2009: 179).

Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada bentuk strategi pencegahan kejahatan yang ketiga, yaitu pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan. Menyadari akan pentingnya rasa aman dan adanya berbagai keterbatasan sumberdaya kepolisian, maka peran serta masyarakat atau partisipasi warga masyarakat secara kolektif dalam membantu tugas-tugas keamanan tidak dapat dielakkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, secara langsung ataupun tidak langsung mensyaratkan adanya partisipasi warga masyarakat secara kolektif dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban.

Kegiatan *Community policing* oleh Polri saat ini sudah menjadi suatu kebijakan dan strategi. Dengan demikian Polri diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tugasnya. Perlu ditekankan lagi bahwa Polmas sebagai strategi pencegahan kejahatan yang ketiga sangat bergantung pada partisipasi warga komunitas secara kolektif. Mengapa demikian? Mengutip dari buku yang berjudul *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Dermawan, 1994: 101), disebutkan bahwa tanpa adanya peran serta dan kerja sama dari masyarakat, polisi akan sangat mustahil dapat melaksanakan strategi penanggulangan kejahatan secara efektif. Berkenaan dengan hal ini, Goldstein (Dermawan, 2009: 102) menuliskan bahwa apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeratan kejahatan, melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan. Ditambahkan lagi menurut *The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals* (Dermawan, 1994: 102) bahwa sikap acuh tak acuh dan masa bodoh masyarakat mendorong pertumbuhan kejahatan; bahwa pranata-pranata kemasyarakatan di luar sistem peradilan pidana mempengaruhi naik turunnya angka kejahatan; dan bahwa usaha-usaha pencegahan kejahatan swakarsa masyarakat menunjukkan manfaat bagi pranata-pranata kemasyarakatan yang ada.

Teori *Broken windows*: Mengantarkan Asumsi Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Teori ini lebih merupakan etos kerja polisi New York, dan bukan semata-mata sebuah konsep akademis. Etos yang sebenarnya juga lebih mencerminkan semangat tiada toleransi (*zero tolerance*) dalam bentuk dan tingkat apapun terhadap segala jenis kejahatan ini menyebabkan polisi ingin bertindak langsung tepat-akurat serta cepat. Karena itu, untuk menjangkaunya polisi harus 'memecah jendela' (*broken windows*), sehingga dapat dilakukan tindakan penyelamatan secara cepat dan tepat tadi. Teori *broken windows* lahir setelah sekian tahun polisi merasa kewalahan menurunkan tingkat kejahatan (*crime rate*) kota itu.

Inti dari teori '*broken windows*' ini pada dasarnya merupakan manifestasi dan keinginan polisi untuk bersikap antisipatif terhadap segala peluang timbulnya kejahatan. Dalam hal ini tepatlah semboyan "pencegahan (*prevention*) lebih baik dari pada penindakan (*cure*)", dimana petugas harus

selalu berusaha 'menjemput bola'. Kerjasama yang baik dan optimal dari semua pihak guna menekan seluruh unsur-unsur yang berbau kriminogen, pada dasarnya merupakan potensi yang bagus bagi terciptanya pemolisian masyarakat (*Community policing*). Dalam pengertian, yang terlibat secara menentukan dalam proses pemolisian ini bukan hanya itikad baik perorangan, akan tetapi juga itikad institusi-institusi yang ada.

Pemolisian masyarakat sebagaimana yang terjadi di New York (*Zero Tolerance* dan *Broken windows*) dilakukan melalui penetrasi sistemik lewat seluruh infrastruktur yang ada. Dalam pengertian, program ini disosialisasikan dengan cara membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat baik individual maupun institusional. Berbagai macam upaya persuasif telah menembus atmosfer kesadaran setiap warga akan pentingnya suasana aman dan tenteram bersama. Adanya kesadaran demikian akan mendorong seorang warga (individu) untuk tidak berlaku egois (berjiwa sosial) dan memberi peluang akan terciptanya rasa aman terhadap orang lain. Demikian pula institusi-institusi yang ada, akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya rasa aman, baik secara ekonomi, secara sosial bahkan secara psikologis. Dengan kata lain, turunnya *crime rate* negara bagian New York merupakan hasil kerja keras secara simultan seluruh individu dan institusi yang ada.

Faktor Partisipasi Warga Komunitas Secara Kolektif dalam Pengamanan Swakarsa

Partisipasi tidak tumbuh dengan sendirinya (Dermawan, 1994: 127). Evaluasi yang baru-baru ini dilakukan oleh banyak pakar tentang aktivitas *community policing* dan upaya-upaya pencegahan kejahatan oleh komunitas menunjukkan bahwa partisipasi warga komunitas bukannya tidak ada masalah. Ada sekelompok penduduk komunitas yang sukar untuk diajak berpartisipasi dalam *community policing* atau upaya pencegahan kejahatan, yakni antara lain mereka yang curiga dengan kehadiran polisi di komunitasnya {April Pattavina, James M. Byrne and Luis Garcia dalam disertasi Moh. Kemal Dermawan (1994: 83)}.

April Pattavina, James M. Byrne and Luis Garcia menyebutkan bahwa enam faktor sebagai *predictor* yang signifikan dari partisipasi atau keterlibatan penduduk:

1. penduduk yang merasa bagian dari lingkungan ketetanggaannya cenderung lebih terlibat dalam aktivitas pencegahan kejahatan dibanding mereka yang merasa bahwa lingkungan ketetanggaaan hanya merupakan tempat untuk hidup.
2. penduduk minoritas cenderung lebih terlibat dibanding mayoritas (kulit putih).

3. penduduk yang percaya bahwa polisi memahami penduduk cenderung lebih terlibat dibanding mereka yang tidak percaya bahwa polisi dapat memahami penduduk.
4. penyewa rumah cenderung lebih rendah tingkat keterlibatannya dibanding pemilik rumah.
5. penduduk yang merasa tingkat ketidakteraturan di lingkungan ketetangaan adalah tinggi lebih terlibat dibanding mereka yang merasa tingkat ketidaktertiban rendah.
6. penduduk yang sebelumnya pernah menjadi korban kejahatan lebih tinggi keterlibatannya dalam upaya pencegahan kejahatan.

Kesediaan anggota komunitas dalam bermitra dengan polisi sangat tergantung pula oleh variabel-variabel komunitas dalam komunitas yang bersangkutan. Variabel-variabel dalam komunitas yang berpengaruh terhadap kesediaan anggota komunitas untuk terlibat dalam kegiatan *community policing*, pada gilirannya menggambarkan kondisi kapasitas dari komunitas itu sendiri.

Metode

Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait yang kompeten. Subjek penelitian yang diwawancara antara lain anggota Kepolisian Sektor Metro Pamulang, Anggota Pokdarkamtibmas Pamulang, anggota FKPM dan pegawai kelurahan.

Sedangkan data sekunder yang didapatkan peneliti adalah dokumen statistik kejahatan di Polsek Metro Pamulang dari tahun 2007 hingga tahun 2010, laporan hasil pelaksanaan kegiatan sambang Kapolsek dan Babinkamtibmas dari bulan Juni 2010 hingga bulan September 2010, serta dokumen program kegiatan dan rencana kegiatan Polsek Metro Pamulang dan Pokdarkamtibmas Pamulang.

Hasil Penelitian

Pokdarkamtibmas Pamulang atau yang biasa disebut dengan Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK) Kencana, didirikan pada tahun 2003 oleh H. Dharmanto yang juga aktivis Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). Keberadaan H. Dharmanto yang juga sebagai aktivis ORARI ini, ikut berkontribusi terhadap penggunaan HT oleh anggota Pokdarkamtibmas Pamulang. Tugas pokok anggota Pokdarkamtibmas Pamulang, yang diatur di dalam AD/ART adalah sebagai pelopor kamtibmas bersama masyarakat yang peduli akan lingkungan dan ikut menjaga lingkungan kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan memberikan informasi dini dan sekecil apapun tentang kamtibmas di wilayahnya, kepada mitra Pokdarkamtibmas

Pamulang yakni pihak Polri. Pemberian informasi dilakukan dengan menggunakan HT.

Mitra Polsek Metro Pamulang saat itu (dari tahun 2003 sampai 2005) hanya Pokdarkamtibmas Pamulang saja, sampai pada akhirnya ada kebijakan baru dari Mabes Polri yang diteruskan ke Polsek Metro Pamulang tentang pembentukan FKPM. Melalui FKPM diharapkan kemitraan polisi dan masyarakat dalam konteks *community policing* itu dapat terwujud. Kemitraan dalam konteks *community policing* ini merupakan cerminan upaya Polri untuk menjadikan masyarakat menjadi mitranya dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang pada tujuan lanjutnya adalah mewujudkan terselenggaranya pengamanan swakarsa di dalam masyarakat. Padahal di wilayah Pamulang sudah ada Pokdarkamtibmas Pamulang yang memang sudah melaksanakan pengamanan swakarsa, sehingga pada saat itu (tahun 2006) terjadi kebingungan.

Bahkan ada yang menanyakan mau dibawa kemana Pokdarkamtibmas Pamulang dan FKPM ini. Mengapa demikian? Karena unsur-unsur FKPM di setiap Kelurahan adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, RT, RW, Lurah, yang merupakan pranata sosial informal di dalam masyarakat, tetapi juga tergabung dalam Pokdarkamtibmas Pamulang yang merupakan organisasi formal, walaupun tidak semuanya. Jadi ketidakformalan FKPM menjadi formal dengan adanya Pokdarkamtibmas Pamulang.

Dalam konteks *community policing* keformalan Pokdarkamtibmas Pamulang dalam bermitra dengan Polri memang kurang tepat. Namun menjadi tepat apabila Pokdarkamtibmas Pamulang dikaitkan dengan konsep pengamanan swakarsa yang begitu efektifnya karena pemberian informasi sekecil apapun dan sedini mungkin tentang kamtibmas di wilayah lewat HT. Trojanowicz (Kratcoski, 1995: 5) memberi catatan bahwa *community policing* melibatkan warga masyarakat sebagai partner/mitra untuk mencegah kejahatan, mengendalikan permasalahan mengenai kejahatan, dan menghilangkan rasa takut. Masyarakat menurut Trojanowicz diberdayakan, sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama mereka yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Di Pamulang, memang telah ada pelibatan masyarakat sebagai partner polisi, yakni Pokdarkamtibmas Pamulang yang bentuknya organisasi formal. Namun kembali lagi ke dalam konteks *community policing* yang

menurut Lyn Hinds (Hinds, 2009) lebih mengarah pada kontak informal polisi dengan masyarakat, yang dalam skripsi ini merujuk pada FKPM. Sayangnya FKPM ini lama-kelamaan ingin menjadi formal. Ketua Pokdarkamtibmas Pamulang menegaskan bahwa anggota Pokdarkamtibmas Pamulang sudah pasti FKPM, tapi FKPM belum tentu anggota Pokdarkamtibmas Pamulang.

Pada akhirnya, ada anggota Pokdarkamtibmas Pamulang yang juga terlibat dalam FKPM dan juga sebaliknya. Bahkan Tatang Syarief selaku Wakapolsek Metro Pamulang mengatakan bahwa di Kecamatan Pamulang, Pokdarkamtibmas Pamulang itu sama saja dengan FKPM. Dapat dikatakan bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang dan FKPM ini saling tumpang tindih. Tidak sedikit yang memiliki keanggotaan ganda antara FKPM dan Pokdarkamtibmas Pamulang. Sebagian besar masyarakat Pamulang pun beranggapan, Pokdarkamtibmas Pamulang dan FKPM ini sama.

Peneliti menganalisa bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang yang dianggap sama dengan FKPM ini sebenarnya adalah tandingan dari FKPM. Ada realita yang menarik saat peneliti mendapati arsip absensi rapat FKPM tahun 2007 dari Unit Babinkamtibmas Polsek Metro Pamulang. Peneliti menemukan bahwa dalam absensi rapat untuk mengadakan *problem solving* tersebut, absensi anggota FKPM yang juga anggota Pokdarkamtibmas Pamulang ternyata lebih banyak atau mendominasi, dibandingkan dengan anggota FKPM yang tidak terlibat dengan Pokdarkamtibmas Pamulang. Hal ini berarti menguatkan asumsi penelitian ini, yakni FKPM di Pamulang tumpang tindih dengan Pokdarkamtibmas Pamulang. Ibu ETTY menambahkan bahwa FKPM Pamulang malah terkesan vakum mulai tahun 2007.

Bapak Maktum yang menjabat sebagai pegawai Kelurahan Pondok Cabe Udik mengatakan bahwa masyarakat Pamulang itu kurang paham dengan perbedaan FKPM dan Pokdarkamtibmas Pamulang, bahkan yang mereka tahu hanya Pokdarkamtibmas Pamulang saja karena sering aktif dalam kegiatan-kegiatan *problem solving* dan pengamanan lingkungan di Pamulang. Kegiatan *problem solving* dan pengamanan lingkungan yang dilakukan oleh Pokdarkamtibmas Pamulang sesuai dengan konsep Polmas sebagai wujud kolaborasi polisi dan masyarakat.

Bapak Maktum juga menambahkan bahwa yang terpenting bagi masyarakat adalah daerah mereka aman. Mereka malah bersyukur jika masih ada orang-orang yang mau peduli dan memperhatikan kamtibmas di lingkungan mereka, yang dalam hal ini adalah Pokdarkamtibmas Pamulang yang lebih menonjol di wilayah Kecamatan Pamulang. Rasa “bersyukur” menurut analisis peneliti dekat dengan sikap acuh terhadap lingkungannya yang salah satunya disebabkan karena kesibukan sehari-hari.

Menurut *The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals* bahwa sikap acuh tak acuh dan masa bodoh masyarakat mendorong pertumbuhan kejahatan; bahwa pranata-pranata kemasyarakatan di luar sistem peradilan pidana mempengaruhi naik turunnya angka kejahatan; dan bahwa usaha-usaha pencegahan kejahatan swakarsa masyarakat menunjukkan manfaat bagi pranata-pranata kemasyarakatan yang ada. Untungnya sikap acuh tak acuh dan masa bodoh masyarakat Pamulang tidak begitu signifikan, dibuktikan dengan masih adanya unsur masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya .

Perlu ditekankan juga bahwa berdasarkan teori *broken windows*, kerjasama yang baik dan optimal dari semua pihak guna menekan seluruh unsur-unsur yang berbau kriminogen, pada dasarnya merupakan potensi yang bagus bagi terciptanya pemolisian masyarakat (*community policing*). Dalam pengertian ini bahwa yang terlibat secara menentukan dalam proses pemolisian ini bukan hanya itikad baik perorangan, akan tetapi juga itikad institusi-institusi yang ada. Adanya kesadaran demikian akan mendorong seorang warga (individu) untuk tidak berlaku egois (berjiwa sosial) dan memberi peluang akan terciptanya rasa aman terhadap orang lain. Dalam penelitian ini jiwa sosial dapat ditunjukkan oleh para anggota Pokdorkamtibmas Pamulang yang di sela-sela kesibukan bekerja masih menyempatkan diri secara aktif untuk memperhatikan kamtibmas di wilayahnya.

Di masa yang akan datang diharapkan kesadaran untuk tidak berlaku egois (berjiwa sosial) dan memberi peluang akan terciptanya rasa aman terhadap orang lain tidak hanya dimiliki oleh anggota Pokdorkamtibmas Pamulang, FKPM, dan segelintir masyarakat saja, tetapi seluruh individu dalam masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas lingkungan. Hal ini juga akan meningkatkan kapasitas komunitas yang juga termasuk dalam strategi pencegahan kejahatan.

Poin April Pattavina, James M. Byrne and Luis Garcia menyebutkan bahwa enam faktor sebagai *predictor* yang signifikan dari partisipasi atau keterlibatan penduduk. Khusus di poin kedua, yang disebutkan oleh April Pattavina, James M. Byrne and Luis Garcia, yakni “penduduk minoritas cenderung lebih terlibat dibanding mayoritas (kulit putih)” ternyata sesuai dengan yang terjadi di Pamulang. Penduduk mayoritas di wilayah Pamulang yakni etnis Betawi malah tidak banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kamtibmas di wilayahnya.

Pada dasarnya, bila terlepas dari konteks *community policing*, efektivitas Pokdorkamtibmas Pamulang terkait kemitraannya dengan Polsek Metro Pamulang, dapat dikatakan signifikan, baik dalam hal kamtibmas maupun kegiatan sosial lainnya. Pihak Polsek Metro Pamulang yang diwakili oleh

Wakapolseknya pun mengaku sangat terbantu dengan adanya Pokdarkamtibmas Pamulang. Informasi tentang kamtibmas di wilayah sekecil apapun dan sedini mungkin dilaporkan melalui HT. Bahkan setiap ada masalah atau kasus di lingkungan polisi mengetahui dari Pokdarkamtibmas Pamulang dan Pokdarkamtibmas Pamulang-lah yang sampai di TKP terlebih dahulu dan melakukan pengamanan TKP agar tidak rusak.

Bila polisi membutuhkan informasi dari masyarakat tentang suatu kejadian baik informasi pelaku, korban, maupun kronologisnya, siapa orang terdekat, dll. Pokdarkamtibmas Pamulang siap membantu mencari informasi itu untuk dilanjutkan ke Polisi. Namun perlu ditekankan bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang tidak pernah mencampuri dalam hal penyidikan dan penyelidikan yang memang bukan kewenangannya, melainkan kewenangan polisi. Efektivitas berikutnya juga ditunjukkan dengan terselenggaranya patroli yang bersinergi antara polisi dan Pokdarkamtibmas Pamulang. Mobil patroli yang rusak dan tidak dapat digunakan, diperbaiki dan diaktifkan kembali fungsinya.

Satgas Pokdarkamtibmas Pamulang pun siap baris atau siap dipanggil sewaktu-waktu bila mitranya yakni Polri membutuhkan bantuan. Hal ini sesuai dengan teori Polmas sebagai wujud strategi pencegahan kejahatan berpendekatan kemasyarakatan yakni Polri diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tugasnya. Mengenai kegiatan *problem solving* di wilayah Pamulang, kegiatan tersebut diikuti dan bahkan diprakarsai oleh Pokdarkamtibmas Pamulang dalam bentuk musyawarah-musyawarah. Pokdarkamtibmas Pamulang juga melakukan antisipasi-antisipasi masalah yang dapat terjadi, seperti antisipasi tawuran antar pelajar dan sosialisasi kamtibmas di wilayah.

Perlu disinggung pula bahwa secara tidak langsung Pokdarkamtibmas Pamulang membantu reformasi Polri dengan melakukan pengawasan terhadap kepolisian Polsek Metro Pamulang. Tujuannya adalah untuk meredam oknum polisi “nakal” selama operasi jaya 21, yang sebenarnya sejalan dengan 3 prinsip Polmas yang ke 4, 5, dan 6 yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAP/7/2008, yakni prinsip: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Efektivitas lainnya adalah kegiatan Pokdarkamtibmas Pamulang yang luas yang tidak terpaku hanya masalah kamtibmas saja, tetapi juga ada kegiatan sosial seperti membantu korban-korban bencana di Situ Gintung. Efektivitas yang terakhir ditunjukkan dengan statistik kejahatan yang menurun setiap tahunnya di Pamulang. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa

Pokdarkamtibmas Pamulang juga mempunyai andil terhadap penurunan tersebut.

Berdasarkan teori *Broken windows*, maka penurunan yang signifikan tingkat kriminalitas (*crime rate*) (dalam skripsi ini dapat dilihat dari grafik statistik kejahatan Polsek Metro Pamulang) merupakan hasil dari kerja keras seluruh masyarakat untuk selalu peduli terhadap segala bentuk kejahatan, mulai dari yang kecil dan remeh sekalipun. Di mana kepedulian semacam itu bukan hanya dilakukan oleh institusi kepolisian, melainkan secara terpadu dan bahu-membahu oleh seluruh individu dan institusi terkait (*integrated*).

Efektivitas Pokdarkamtibmas Pamulang yang telah dijabarkan di atas, memang patut mendapat apresiasi yang tinggi dari peneliti. Akan tetapi, kembali ke konteks *community policing* yang dalam penelitian ini menjadi *stand point* peneliti, maka peneliti menganalisis ada beberapa hal yang menyimpang dari konteks *community policing*. Pertama, adalah masalah keanggotaan, anggota Pokdarkamtibmas di seluruh Indonesia wajib mendaftarkan diri. Persyaratannya adalah surat kelakuan baik, mengisi formulir, dan melampirkan pas foto. *Community policing* menurut Lyn Hinds lebih mengarah pada kontak informal polisi dengan masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan kontak informal, seluruh masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi tanpa ada batasan-batasan tertentu. Dalam hal ini Pokdarkamtibmas Pamulang melakukan pembatasan terhadap calon anggotanya melalui pengisian formulir dan iuran. Lalu bagaimana dengan orang yang buta huruf dan tidak punya uang? Inilah yang perlu diperhatikan oleh peneliti sebagai seorang akademisi.

Bila dikaji lebih dalam lagi, ternyata ketika kontak informal antara polisi dan masyarakat ini bagus atau berjalan, maka akan meningkatkan kapasitas komunitas yang berhubungan juga dengan teori Polmas sebagai wujud strategi pencegahan kejahatan berpendekatan kemasyarakatan, atau yang sering disebut sebagai *community based crime prevention*. Menyadari akan pentingnya rasa aman dan adanya berbagai keterbatasan sumberdaya kepolisian, maka peran serta masyarakat atau partisipasi warga masyarakat secara kolektif dalam membantu tugas-tugas keamanan tidak dapat dielakkan. Langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas komunitas untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal. Kontrol sosial informal ini lebih tepat bila menggunakan pranata-pranata sosial yang sudah ada di masyarakat. Kesiediaan anggota komunitas dalam bermitra dengan polisi pun sangat tergantung pula oleh variabel-variabel komunitas dalam komunitas yang bersangkutan. Variabel-variabel dalam komunitas yang berpengaruh terhadap kesiediaan anggota komunitas untuk terlibat dalam

kegiatan *community policing*, pada gilirannya menggambarkan kondisi kapasitas dari komunitas itu sendiri.

Kedua adalah soal HT, atribut, dan mars Pokdarkamtibmas. Penggunaan HT, atribut, dan mars di sini sebenarnya bertentangan dengan *community policing* karena bergaya militeristik. Namun khusus penggunaan HT, peneliti secara pribadi memaklumi walaupun bertentangan dengan sifat sipil dari *community policing*. Penggunaan HT memang harus diakui memperlancar komunikasi yang pada akhirnya mempercepat respon pada suatu kejadian (responsif). Berkaitan dengan atribut dan mars Pokdarkamtibmas, seperti yang sudah disebutkan bahwa *community policing* lebih mengarah kepada kontak informal, jadi atribut dan mars sesungguhnya tidak diperlukan. Karena justru menjadi pembeda di dalam masyarakat itu sendiri.

Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memakai atribut, apakah mereka tidak berhak ikut menjaga kamtibmas atau malah membuat partisipasi masyarakat semakin berkurang karena sudah ada pihak yang mengambil alih. Sekarang ini kemitraan Polri dan masyarakat diharapkan *back to basic* yang artinya di pihak warga masyarakat, harus siap diberdayakan untuk menerima tantangan dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan kamtibmas di lingkungan masing-masing bersama para petugas Polmas. Pemberdayaan dianggap berhasil apabila individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat mampu berpartisipasi dan ikut mempengaruhi keputusan yang diambil, serta ikut bertanggung jawab dalam upaya pemeliharaan kamtibmas.

Pernyataan ini sejalan dengan inti teori *broken windows* yakni, *broken windows* merupakan manifestasi dan keinginan polisi untuk bersikap antisipatif terhadap segala peluang timbulnya kejahatan. Dalam hal ini tepatlah semboyan "pencegahan (*prevention*) lebih baik dari pada penindakan (*cure*)", dimana petugas harus selalu berusaha 'menjemput bola'. Kerjasama yang baik dan optimal dari semua pihak guna menekan seluruh unsur-unsur yang berbau kriminogen, pada dasarnya merupakan potensi yang bagus bagi terciptanya pemolisian masyarakat (*community policing*). Jadi, yang terlibat secara menentukan dalam proses pemolisian ini bukan hanya itikad baik perorangan, akan tetapi juga itikad institusi-institusi yang ada untuk menekan *crime rate*. Tentunya penurunan tingkat kriminalitas (*crime rate*) merupakan hasil dari kerja keras seluruh masyarakat untuk selalu peduli terhadap segala bentuk kejahatan, mulai dari yang kecil dan remeh sekalipun. Di mana kepedulian semacam itu bukan hanya dilakukan oleh institusi kepolisian, melainkan secara terpadu dan bahu-membahu oleh seluruh individu dan institusi terkait (*integrated*).

Kemitraan Polsek Metro Pamulang dan Pokdarkamtibmas Pamulang yang masih berbentuk formal ini sebenarnya merupakan suatu kemunduran. Meskipun demikian, hal tersebut dapat dipahami dan dimaklumi bila kondisi tersebut merupakan masa transisi yang disebabkan oleh kapasitas komunitas yang masih belum siap dan masa transisi dalam mencari bentuk *community policing* yang ideal di wilayahnya.

Kesimpulan

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan pemolisian masyarakat (Polmas) dalam penyelenggaraan tugas Polri, menjelaskan bahwa implementasi kemitraan dalam konteks *community policing* adalah antara polisi dan FKPM. Artinya, melalui pembentukan FKPM diharapkan kemitraan polisi dan masyarakat dalam konteks *community policing* dapat terwujud dalam melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi.

Secara umum, warga dan juga anggota FKPM Pamulang berpersepsi bahwa FKPM itu adalah suatu forum, sehingga tidak ada atribut, tidak menggunakan HT, tidak ada kegiatan yang formal dan terstruktur seperti di daerah lainnya. Persepsi ini sudah tepat, mengingat Lyn Hinds juga mengatakan bahwa *community policing* mengarah pada kontak informal antara polisi dan masyarakat. Akan tetapi, khusus di Kecamatan Pamulang, FKPM cenderung tidak berjalan bahkan vakum. Peran FKPM di Pamulang tergantikan dengan kehadiran Pokdarkamtibmas Pamulang yang memang lebih dulu terbentuk pada tahun 2003.

Pokdarkamtibmas Pamulang ini berbentuk organisasi formal yang punya AD/ART, atribut, mars, dan seragam. Temuan data lapangan mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota FKPM Pamulang yang juga menjadi anggota Pokdarkamtibmas Pamulang (keanggotaan ganda yang mengakibatkan hubungan tumpang tindih di antara FKPM dan Pokdarkamtibmas Pamulang). Bahkan, dapat dikatakan FKPM di Pamulang ini khas/unik, karena sudah disamakan dengan Pokdarkamtibmas Pamulang baik oleh polisi maupun masyarakatnya. Setiap ada forum atau rapat untuk *problem solving* pun yang memprakarsai dan berperan aktif adalah Pokdarkamtibmas Pamulang. Komunikasi yang efektif dengan menggunakan HT dan cepat tanggapnya Pokdarkamtibmas Pamulang dalam menangani masalah, menjadi nilai tambah tersendiri. Inilah yang menyebabkan mengapa FKPM tidak berjalan di Pamulang. Tidak mengherankan bila Pokdarkamtibmas Pamulang lebih jalan dan berkembang di Pamulang.

Pokdarkamtibmas Pamulang sebenarnya adalah FKPM karena unsur-unsur anggotanya yang sama seperti FKPM yakni : RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Namun sayang, bentuknya yang terformalkan dapat membatasi masyarakat untuk ikut terlibat. Dalam hal ini Pokdarkamtibmas Pamulang melakukan pembatasan terhadap calon anggotanya melalui pengisian formulir dan iuran. Lalu bagaimana dengan orang yang buta huruf dan tidak punya uang? Inilah yang menjadi masukan peneliti untuk Pokdarkamtibmas Pamulang.

Sangat disayangkan bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang yang begitu efektifnya (dalam *problem solving*, pengamanan swakarsa, penurunan angka kejahatan, pencegahan kejahatan, dan kegiatan sosial) malah tidak dapat merangkul seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas. Polisi yang bekerjasama dengan masyarakat tidak dalam hubungan langsung, sangat mungkin memunculkan suatu persoalan besar yakni masyarakat menganggap bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang adalah kepanjangan tangan dari Polri dengan sistem kepemimpinan dan keanggotaannya yang selektif. Hanya orang-orang elit lokal saja yang besar kemungkinan menjadi pengurus dan anggota. Inilah alasan utama mengapa kontak polisi dan masyarakat dalam konteks *community policing* diharapkan tidak formal.

Berdasarkan temuan data lapangan dan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa FKPM di Pamulang tidak berjalan karena banyaknya anggota FKPM yang menyeberang ke Pokdarkamtibmas Pamulang, sampai muncul anggapan bahwa FKPM dan Pokdarkamtibmas Pamulang di Pamulang itu saling tumpang tindih dan dapat dikatakan sama saja. Akan tetapi peneliti juga menganalisis bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang yang dianggap sama dengan FKPM ini sebenarnya adalah tandingan dari FKPM. Dan perlu diingat bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang ini adalah suatu organisasi formal yang tidak sesuai dengan konteks *community policing*. Adanya gaya militeristik dalam Pokdarkamtibmas Pamulang seperti penggunaan atribut dan mars sebenarnya juga bertentangan dengan konteks *community policing*. Namun, terlepas dari ketidaksesuaian dengan konteks *community policing*, Pokdarkamtibmas Pamulang telah memberi kontribusi luar biasa di Pamulang.

Rekomendasi

Peneliti merekomendasikan kepada Pokdarkamtibmas Pamulang untuk menjalin kontak informal dengan polisi agar lebih sesuai dengan konteks *community policing* seperti yang dikatakan oleh Lyn Hinds. Dengan demikian, tidak akan ada lagi batasan yang menghalangi partisipasi warga komunitas secara aktif dan kolektif. Caranya adalah dengan mengurangi

atribut-atribut dan gaya militeristik yang tidak sesuai dengan konteks *community policing*.

Pembatasan terhadap calon anggota melalui pengisian formulir dan iuran, diharapkan juga tidak terjadi lagi. Sebab ketika polisi bekerjasama dengan masyarakat tidak dalam hubungan langsung, sangat mungkin memunculkan suatu persoalan besar, yakni masyarakat menganggap bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang di wilayah Pamulang adalah kepanjangan tangan dari Polri dengan sistem kepengurusan dan keanggotaannya yang selektif. Hanya orang-orang elit lokal saja yang besar kemungkinan menjadi pengurus dan anggota.

Sangat disayangkan bahwa Pokdarkamtibmas Pamulang yang begitu efektifnya (dalam *problem solving*, pengamanan swakarsa, penurunan angka kejahatan, pencegahan kejahatan, dan kegiatan sosial) malah tidak dapat merangkul seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas. FKPM yang telah terlanjur disamakan dengan Pokdarkamtibmas Pamulang di wilayah Pamulang, sebaiknya juga memperhatikan larangan-larangan bagi FKPM yakni: pertama, membentuk satuan-satuan tugas (seperti pada parpol, misal banser, PP, dan sebagainya); kedua, menggunakan atribut dan emblem (lambang/symbol) Polri; ketiga, tanpa bersama petugas Pemolisian Komunitas/Polri menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran; keempat, melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan; kelima, mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Pemolisian Komunitas dalam melakukan kegiatan politis praktis.

Perlu ditekankan pula bahwa FKPM yang ditafsirkan oleh Polsek Metro Pamulang sebagai Pokdarkamtibmas Pamulang juga harus kita hormati sebagai bagian dari masa transisi yang disebabkan oleh kapasitas komunitas yang masih belum siap dan masa transisi dalam mencari bentuk *community policing* yang ideal di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Sahlan. (1993). **Teori Motivasi**. Jakarta: Studia Press.
- Dermawan, Kemal. (1994). **Strategi Pencegahan Kejahatan**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dermawan, Moh. Kemal. (2007). **Pemolisian Komunitas di Wilayah Polsek Metro Cakung- Jakarta Timur dalam Perspektif Konsep dan Praktek**. Depok: FISIP UI.
- Dermawan, Moh. Kemal. (2009). **Potensi Pemolisian Komunitas pada Masyarakat Perkotaan: Suatu Kajian dari Aspek Kapasitas**

Komunitas, Prinsip-Prinsip Demokrasi, dan Pengawasan Sipil.
Depok: FISIP UI.

Djamin, Awaloedin. (2001). **Agenda Reformasi Polri.** Jakarta: PTIK Press.
Kelana, Momo. (1994). **Hukum Kepolisian.** Jakarta: Gramedia.

Kratcoski, Peter C. (1995). **Issues in Community policing.** Cincinnati:
Anderson Publishing Company.

Kompolnas. (2009). **Implementasi Polmas di Empat Wilayah Polda.**
Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional.

Kompolnas. (2009). **Polri dan Pemolisian Demokratis.** Jakarta: Komisi
Kepolisian Nasional.

Kompolnas. (2009). **Wajah Pemolisian Masyarakat.** Jakarta: Komisi
Kepolisian Nasional.

Lihawa, Ronny (ed). (2005). **Memahami Pemolisian Komunitas,
Terjemahan Understanding Community policing.** Jakarta:
YPKIK.

Mulyana, Deddy. (2007). **Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan
Pendekatan Praktis.** Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kelling, George L. Catherine M.Coles. (1996). **Fixing Broken Window.**
New York: Martin Kessler Book-The Free Press.

Kunarto (Penyadur). (1998). Robert R. Friedmann. **Community policing
Comperative Perspectives and Prospects.** Jakarta: PT Cipta
Manunggal.

Kunarto (Penyadur). (1998). **Polisi dan Masyarakat.** Jakarta: PT Cipta
Manunggal.

Kristiono. (2007). **Implementasi Polmas di Wilayah Polsek Metro
Kebayoran Lama.** Jakarta: KIK UI.

Reksodiputro, Mardjono. (1997). **Bunga Rampai Permasalahan dalam
Sistem Peradilan Pidana.** Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan
Penegakan Hukum Universitas Indonesia.

Roberg, Roy. R dan Jack Kuykendall. (1993). **Police and Society.**
California: Wadsworth Publishing Company.

Soehartono, Irawan. (1995). **Metode Penelitian Sosial.** Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.

Suparlan, Parsudi. (2007). **Peningkatan Citra Polri Melalui Peningkatan
Kualitas Bintara.** Jakarta: YPKIK.

Suparlan, Parsudi (ed). (2004). **Bunga Rampai Ilmu Kepolisian
Indonesia.** Jakarta: YPKIK.

_____, (2004). **Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan : Perspektif
Antropologi Perkotaan.** Jakarta: YPKIK.

- _____, (2005). **Suku Bangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa**, edisi kedua. Jakarta: YPKIK.
- Sutanto. (2006). **Polmas Paradigma Baru Polri**. Jakarta: YPKIK.
- Tim ICCE UIN JAKARTA. (2000). **Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani**. Jakarta: Prenada Media.
- Trojanowics and Bucqueroux. (1998). **Community policing: How to Get Started**. Cincinnati: Anderson Publishing Company.
- Wijonarko. (2007). **Implementasi Pemolisian Komuniti di Wilayah BKPM Mekar Sari Bekasi**. Jakarta: KIK UI.
- William G, Bayley. (2005). **Ensiklopedia Ilmu Kepolisian**. Jakarta: YPKIK.
- Yin, Robert K. (2008). **Studi Kasus : Desain dan Metode**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adam J. (2001). **The community policing evaluation survey: reliability, validity, and structure**. *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 25, No. 2, 199-209. March, 2001. [online] <http://www.springerlink.com/content/y044476rt7q41hj5/?p=f68af9de516d4775817ee6787be7a605&pi=2>
- Dana M, Britton. (2000). **Gender and community policing: walking the talk**. *Social Forces*, Vol. 78, 1582-1583. June, 2000. [online] <http://www.jstor.org/stable/3006191>
- Dan M, Kahan. (2002). **Reciprocity, collective action, and community policing**. *California Law Review*, Vol. 90, No. 5, 1513-1539. October, 2002 [online] <http://www.jstor.org/stable/3481363>
- Daniel A. (1981). **Effective policy implementation**. *Social Indicators Research*, Vol. 12, 223-224. February, 1981. [online] <http://www.jstor.org/stable/27521098>
- Daniel H, Foote. (1993). **Policing in Japan: a study on making crime** by Setsuo Miyazawa. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 84, No. 2, 410-427. Summer, 1993. [online] <http://www.jstor.org/stable/1143820>
- David, Weisburd. (2004). **What can police do to reduce crime, disorder, and fear?** *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 593, 42-65. May, 2004. [online] <http://www.jstor.org/stable/4127666>
- Ford, Kevin. (2007). **Building capability throughout a change effort: leading the transformation of a police agency to community policing**. *American Journal of Community Psychology*, Vol. 39, No. 3-4, 321-334. June, 2007. [online]

- <http://www.springerlink.com/content/50340403444n1061/?p=812bd394141c4603a0daaea19549e146&pi=0>
- Germann. (1969). **Community policing: an assessment.** *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 60, No. 1, 89-96. Maret, 1969. [online] <http://www.jstor.org/stable/1141741>
- James, Forman. (2004). **Community policing and youth as assets.** *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 95, 1-48. Autumn, 2004. [online] <http://www.jstor.org/stable/3491381>
- Hinds, Lyn. (2009). **Youth, Police Legitimacy and Informal Contact.** *Journal of Police and Criminal Psychology*, Vol. 24, No. 1, 10-21. April, 2009. [online] <http://www.springerlink.com/content/u217177680244m55/?p=cb8212c92b004283ad932da63e279510&pi=8>
- Ken, Pease. (1990). **Crime stoppers: a study in the organization of community policing** by Kevin D. Carriere. *The British Journal of Sociology*, Vol. 41, No. 4, 591-592. December, 1990. [online] <http://www.jstor.org/stable/590685>
- Mengyan Dai. (2008). **Policing in the people's Republic of China: a review of recent literature.** *Crime, Law and Social Change*, Vol. 50, No. 3, 211-227. October, 2008. [online] <http://www.springerlink.com/content/820165vg727jl87p/?p=952246e114d5466baa5bc61de8416e54&pi=1>
- Moore. (1992). **Problem-solving and community policing.** *Crime and Justice*, Vol. 15, 99-158. 1992. [online] <http://www.jstor.org/stable/1147618>
- Morgan. (1986). **Community policing.** *Contemporary Sociology*, Vol. 15, 73. January, 1986. [online] <http://www.jstor.org/stable/2070920>
- Peter, Manning. (1998). **Community policing, Chicago style.** *The American Journal of Sociology*, Vol. 104, 282-285. July, 1998. [online] <http://www.jstor.org/stable/2990876>
- Rudy, K. (2001). **Perceptions of community policing in a small town.** *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 25, No. 2, 211-221. March, 2001. [online] <http://www.springerlink.com/content/f1764436882m2186/?p=79edb8aa6d2748f7bfd3026afad4a9b8&pi=0>
- Sebastian. (2005). **The transferability of evaluation and the “What Works” approach in France.** *European Journal on Criminal Policy and Research*, Vol. 11, No. 3-4, 297-320. December, 2005. [online] <http://www.springerlink.com/content/t21103xpp34p3346/?p=697533b6ee6940ee9d79f762e3c93b73&pi=0>

- Sherman, Lawrence. (1986). **Policing communities: what works?** *Crime and Justice*, Vol.8, 343-386. 1986. [online] <http://www.jstor.org/stable/1147432>
- _____, (1991). **Problem-oriented policing by Herman Goldstein.** *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 82, No. 3, 690-707. Autumn, 1991. [online] <http://www.jstor.org/stable/1143749>
- Terry. (2006). **A comparative perspective of community policing in Taiwan and Washington State.** *Asian Journal of Criminology*, Vol. 1, No. 2, 119-135. December, 2006. [online] <http://www.springerlink.com/content/c77x1274815726r1/?p=50fd21c157d6408996758f77f77ca5bf&pi=0>
- Traub, Stuart. (1976). **Policing America** by Anthony Platt; Lynn Cooper. *Teaching Sociology*, Vol. 3, 214-215. January, 1976. [online] <http://www.jstor.org/stable/1317193>
- Thacher, David. (2001). **Conflicting values in community policing.** *Law & Society Review*, Vol. 35, No. 4, 765-798. 2001. [online] <http://www.jstor.org/stable/3185416>
- William F. (2000). **Fighting back in bright leaf: community policing and drug trafficking in public housing.** *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 25, No. 1, 77-92. September, 2000 [online] <http://www.springerlink.com/content/22756033340080j1/?p=04e85be02cc34cc69d401e3aa4a993f2&pi=1>
- William, Vosburgh. (1974). **Implementation by Jeffrey L. Pressman; Aaron Wildavsky.** *Administrative Science Quarterly*, Vol. 19, 271-272. June, 1974. [online] <http://www.jstor.org/stable/2393905>
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Surat Keputusan (SKEP) Kapolri No. Pol. : SKEP/661/XI/1992
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Surat Keputusan (SKEP) Kapolri No.Pol. : SKEP/737/X/2005
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Surat Keputusan (SKEP) Kapolri No. Pol. : SKEP/831/XI/2005
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Surat Keputusan (SKEP) Kapolri SKEP/433/VII/2006
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAP/7/2008
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Surat Keputusan (SKEP) Kapolri SKEP/507/X/2009
- Polda Metro Jaya, SKEP Kapolda No.442/VII/2008